



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA TINAUKA KECAMATAN RIO PAKAVA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tinauka Nomor 005/PP.05.1 PU/7203042006/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TINAUKA KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TINAUKA KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : menetapkan dan mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih pada desa tinauka kecamatan rio pakava kabupaten donggala untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pemutakhiran data pemilihan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas petugas Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Tinauka  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala  
Ketua PPS  
Desa Tinauka

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text inside the stamp reads "PANITIA PEMUNGU" at the top and "DESA TINAUKA" at the bottom, with a small star symbol at the bottom center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "M. IRFAN" is printed in black capital letters.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA  
PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TINAUKA  
NOMOR :  
005/PP.05.1 PU/7203042006/II/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TINAUKA  
KECAMATAN RIO PAKAVA  
KABUPATEN DONGGALA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA TINAUKA KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN  
DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WIWIT PATIKASARI	P	01	DUSUN I
2	JAMAL	L	02	DUSUN III
3	NURHAYATI	P	03	DUSUN II
4	PANGKA PAWALLO	L	04	DUSUN V
5	ANDIKA	L	05	

Ditetapkan di Tinauka  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala

Ketua PPS  
Desa Tinauka

  
M. IRFAN